

LALU LINTAS – LLAJ

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 3 LD 2016/NO. 3 TLD NO. 17, SETDA KABUPATEN MAGELANG: 82 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK :

- Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2006; PERDA Prov.Jateng No. 7 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, perlengkapan Jalan, terminal penumpang, penyelenggaraan fasilitas parkir, fasilitas pendukung, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, pembinaan pemakai jalan, lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, angkutan, keselamatan LLAJ, sumber daya manusia di bidang LLAJ, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ, peran serta masyarakat, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ, pemindahan kendaraan dan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan LLAJ.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2016.
- Peraturan pelaksanaan dari PERDA ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - o pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang telah beroperasi namun belum dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas oleh pemegang izin paling lama 2 (dua) tahun.
 - o pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mempunyai izin namun belum dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas oleh pemegang izin paling lama 2 (dua) tahun.
 - o Surat izin penempatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
 - o Izin trayek yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a.

Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 21 Halaman